

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat segala anugerah dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Karena Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Mengenai Harta Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Study Putusan Nomor: 2309/Pdt.G/2011/Pa Js)”. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penulis, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa untuk memenuhi persyaratan karya ilmiah masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu dengan besar hati penulis bersedia menerima segala saran dan kritik yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Selama pembuatan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak DR. Husni Syawali, S.H., M.H. selaku pembimbing sekaligus Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada Kesempatan ini juga, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

3. Ibu Dr. Lina Jamilah, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Frency Siska, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Bisnis.
5. Ibu Hj. Liya Sukma Muliya, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Komprehensif
6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Papih saya Alm. Muhamad Dahlan yang menjadi semangat saya, dan Mama Sairah yang selalu mendoakan saya dan telah mendorong dan mendukung saya secara moril dan materil selama ini, serta Mama Ami, dan Mama Aah yang turut mendoakan saya.
8. Kakak perempuan saya Dewi Sartika, Sri Anita, dan kakak laki – laki saya Soeharto dan Adik Perempuan saya Merliana Almanda Ayu Antika yang ikut serta mendorong dan mendukung saya selama ini.
9. Seluruh kerabat dan keluarga besar saya Ir. Dharmaril, Deni, Sudirman, Sudarsono, Abdul Rahman, Ahmad Ariyanto yang turut menyemangati saya.
10. Wita Purnama Haqi sebagai Tunangan saya yang selalu mendukung, mendorong, dan memberikan semangat kepada saya selama ini.
11. Teman-teman dekat saya Rosania Nurahmani, Elin Subaedah, Maria Tirta, Adam, Muhammad Ramadhan, Robi Adha, yang turut memberi banyak bantuan serta memberi kebahagiaan dan dukungan satu sama lain.
12. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Mudah-mudahan segala budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Bandung, 9 Januari 2020

Penulis